



PENETAPAN

Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KAJEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang dengan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon serta memeriksa semua alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Kjn tanggal 23 Oktober 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7-9-1996 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 23 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxxxxxxx xxxxx I xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 319/14/IX/1996 yang disahkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxxx xxxxx I Kabupaten Pekalongan tertanggal 7-9-1996;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai anak yang salah satunya bernama XXXXXXX;
  3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXX tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang Laki-Laki yang bernama XXXXXXX alamat Dusun Pendil, RT.003 RW.002, Desa Sidosari, Kecamatan Kesesi, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
  4. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXX tersebut sudah akrab dan sulit dipisahkan, dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXX) tersebut sudah dalam keadaan hamil 6 bulan, maka Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXX;
  5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II nama (XXXXXXX) dengan calon suami (XXXXXXX) tidak ada hubungan keluarga/ nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk menikah;
  6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) per bulan;
  7. Bahwa keluarga orangtua (XXXXXXX) calon suaminya tersebut telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXX) untuk dijadikan isterinya;
  8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon Suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
  9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II beserta calon suaminya telah melakukan bimbingan konseling di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebagaimana tersebut dalam Surat Rekomendasi Dispensasi Kawin Nomor : 400.2.4.3/757/X/2024;

Hal. 2 dari 23 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur (masih berumur 17 tahun 9 bulan) karena lahir pada tanggal 01-01-2007 sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan kehendak nikah/rujuk Nomor : B-698/ KUA.11.26.13/ PW.01/ 10/ 2024 tertanggal 21 Oktober 2024;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

- 1.-----Men gabulkan Permohonan Para Pemohon;
- 2.-----Men etapkan, memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX;
- 3.-----Men etapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan bersama anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan tetang akibat perkawinan dibawah umur dan resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif

Hal. 3 dari 23 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum siap mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini sering kali menggunakan jalan kekerasan, berdasarkan hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Bahwa, atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut yang mungkin terjadi, baik Para Pemohon maupun orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon menyatakan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak (kedua calon mempelai) untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko dalam perkawinan tersebut maupun dalam kehidupan rumah tangga;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, di persidangan telah dihadirkan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX, calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX dan orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon yang keterangan selengkapnya tertuang dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagai berikut :

**A.-----Bukt**

**i Surat;**

1.-----Foto  
kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama PEMOHON 1 Nomor 3326102209760001 tanggal 28 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian

*Hal. 4 dari 23 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Kjn*



diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;

2.-----Foto  
kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama PEMOHON 2 Nomor 3326107010810001 tanggal 19 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

3.-----Foto  
kopi Kartu Keluarga Pemohon I atas nama PEMOHON 1 Nomor 3326100108072391 tanggal 13 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

4.-----Foto  
kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (XXXXXXX) Nomor 3326CLU0202200700188 tanggal 02 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5.-----Foto  
kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon (XXXXXXX) Nomor 3326CLI0105200701174 tanggal 01 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6.-----Foto  
kopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon (XXXXXXX) Nomor DN-03/D-SMP/K13/023316 tanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sragi. Bukti surat tersebut

Hal. 5 dari 23 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

7.-----Foto  
kopi Surat Pemberitahuan Penolakan perkawinan atas nama anak Para Pemohon (XXXXXXX) Nomor B-698/ KUA.11.26.13/ PW.01/ 10/ 2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

8.-----Foto  
kopi Surat Dispensasi Kawin atas nama anak Para Pemohon (XXXXXXX) dan Calon suami anak Para Pemohon (XXXXXXX) Nomor 400.2.4.3/757/IX/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

9.-----Foto  
kopi Surat Keterangan Dokter atas nama anak Pemohon (XXXXXXX) Nomor 441/556/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Puskesmas Sragi II, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

10.-----Foto  
kopi Surat Pernyataan Penghasilan atas nama calon suami anak Pemohon (XXXXXXX) Nomor S-44/288/3326092019/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh kantor Desa Sidosari, Kecamatan Kesesi, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 6 dari 23 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Kjn



11.-----Foto kopi Hasil Pemeriksaan Laboratodium atas nama anak para Pemohon (Citra Karisma binti Saryo) tanggal 22 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Puskesmas Sragi II, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;

**B. Saksi-saksi;**

1.-----SAKSI SI 1, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi adalah menantu para Pemohon;

-----Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX telah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----Bahwa saat ini anak Para Pemohon berusia 17 tahun 9 bulan dan calon suaminya berusia 27 tahun

-----Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;

-----Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMP, tamat tahun 2022 sedangkan calon suaminya SMP dan saat ini keduanya tidak dalam masa pendidikan;

-----Bahwa

Hal. 7 dari 23 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Kjn



wa anak Para Pemohon belum bekerja sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

•-----Bah  
wa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang serius selama bahkan antara keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 6 bulan;

•-----Bah  
wa status anak Para Pemohon Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jejak dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;

•-----Bah  
wa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

•-----Bah  
wa Para Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya demikian juga keluarga calon suaminya juga telah menyetujuinya;

•-----Bah  
wa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon segera menikah dengan calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara keduanya sudah saling mencintai;

•-----Bah  
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Para Pemohon yang akan menikah anaknya dengan calon suaminya;

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 23 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Kjn



..... Bah

wa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;

..... Bah

wa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXX telah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

..... Bah

wa saat ini anak Para Pemohon berusia 17 tahun 9 bulan dan calon suaminya berusia 27 tahun

..... Bah

wa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;

..... Bah

wa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMP, tamat tahun 2022 sedangkan calon suaminya SMP dan saat ini keduanya tidak dalam masa pendidikan;

..... Bah

wa anak Para Pemohon belum bekerja sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

..... Bah

wa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang serius selama bahkan antara keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 6 bulan;

..... Bah

wa status anak Para Pemohon Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jejak dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan

Hal. 9 dari 23 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Kjn



perempuan lain;

..... Bah  
wa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

..... Bah  
wa Para Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya demikian juga keluarga calon suaminya juga telah menyetujuinya;

..... Bah  
wa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon segera menikah dengan calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara keduanya sudah saling mencintai;

..... Bah  
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Para Pemohon yang akan menikah anaknya dengan calon suaminya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu dan bukti yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

#### **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon yang dalam perkara *a quo* mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang beragama Islam namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

*Hal. 10 dari 23 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Kjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jjs pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kajen;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

## Nasihat

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua kandung Calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan

Hal. 11 dari 23 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon didasarkan atas penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat terhadap kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya karena belum memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk perkawinan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXX, calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXX dan orang tua kandung calon suami Para Pemohon yang dihadirkan dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon berusia 17 tahun 9 bulan akan menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMP, tamat tahun 2022 sedangkan calon suaminya SMP dan saat ini keduanya tidak dalam masa pendidikan;
- Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon ingin segera menikah karena sudah saling menjalin hubungan yang serius bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 6 bulan;
- Bahwa status anak Para Pemohon Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jejak dan tidak

Hal. 12 dari 23 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Kjn



terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;

•----- Bah  
wa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

•----- Bah  
wa Para Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya demikian juga keluarga calon suaminya juga telah menyetujuinya;

•----- Bah  
wa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon segera menikah dengan calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara keduanya sudah saling mencintai;

•----- Bah  
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak anak Para Pemohon yang akan menikah dengan calon suaminya;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.11, kemudian Hakim Tunggal menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, disertai stempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk substansi materiil bukti-bukti surat tersebut

*Hal. 13 dari 23 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Kjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas akan dipertimbang satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2, oleh karena Para Pemohon berkewarganegaraan Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Kajen berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa antara Para Pemohon dengan anak Para Pemohon mempunyai hubungan nasab yaitu Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXX yang lahir pada tanggal 01 Januari 2007 sehingga umur anak Para Pemohon hingga perkara diputuskan baru berumur 17 tahun 9 bulan, oleh karena itu calon isteri belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 sehingga apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXX yang lahir pada tanggal 06 Juni 1997 sehingga umur calon suami anak Para Pemohon hingga perkara diputuskan berumur 27 tahun, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 sehingga tidak ada halangan untuk menikah karena umurnya sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 (Fotokopi Ijazah), maka terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXX telah menempuh jenjang pendidikan formal yaitu sudah tamat SMP dan saat ini tidak dalam masa pendidikan, hal tersebut telah memenuhi kriteria sesuai ketentuan Pasal

*Hal. 14 dari 23 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Kjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Pekalongan, maka terbukti bahwa Para Pemohon pernah mendaftarkan pernikahan anaknya bernama XXXXXXXX dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Pekalongan, karena anak Para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa fotokopi Surat Keterangan dari DP3AP2KB xxxxxxxx xxxxxxxxxx, maka terbukti bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya, sudah mendapatkan bimbingan dan konseling terkait pernikahan dibawah umur, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.11, Surat Keterangan Dokter dan hasil laboratorium dari Puskesmas, maka terbukti bahwa anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat dan saat ini dalam keadaan hamil 6 bulan, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, Surat Keterangan Penghasilan dari Kepala Desa Sidosari, maka terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1910, 1911 dan 1912 KUH Perdata jo. Pasal 145 dan 147 HIR, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

*Hal. 15 dari 23 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Kjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

•-----Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya telah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

•-----Bahwa saat ini anak Para Pemohon berusia 17 tahun 9 bulan dan calon suaminya berusia 27 tahun;

•-----Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMP, tamat tahun 2022 sedangkan calon suaminya SMP dan saat ini keduanya tidak dalam masa pendidikan;

•-----Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan keduanya beragama Islam;

•-----Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang serius bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 6 bulan;

•-----Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jelek dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;

•-----Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

Hal. 16 dari 23 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Kjn



----- Bah  
wa Para Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikah dengan anaknya tersebut dengan calon suaminya demikian juga keluarga calon suaminya juga telah menyetujuinya;

- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon segera menikah dengan calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Para Pemohon yang akan menikah dengan anaknya dengan calon suami saya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan Para Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Para Pemohon hendak menikah dengan anak perempuannya yang bernama XXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa kehendak Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 17 tahun 9 bulan sedangkan calon suaminya berusia 27 tahun dan keduanya beragama islam;

----- Bah  
wa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SMP, tamat tahun 2022 sedangkan calon suaminya SMP dan saat ini keduanya tidak dalam masa pendidikan;

Hal. 17 dari 23 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kehendak Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat bahkan keduanya sudah melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 6 bulan;
- Bahwa status anak Para Pemohon Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain sedangkan status calon suaminya jelek dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, perkawinan/semenda atau sesusuan ;
- Bahwa Para Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya demikian juga keluarga calon suaminya juga telah menyetujuinya;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon segera menikah dengan calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara keduanya sudah saling mencintai;

-----Bah  
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan dalam pertimbangan yuridis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah

*Hal. 18 dari 23 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Kjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai (*the best interest of the child*), hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para Pemohon dan orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon yang menyatakan komitmennya di muka sidang untuk ikut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya serta bersedia membimbing mereka untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 19 dari 23 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jelek dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain, keduanya sama-sama beragama Islam, maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) serta Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya, keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, perkawinan/semenda atau sesusuan, oleh karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan telah memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, karenanya harus dinyatakan mampu untuk memberikan nafkah dalam kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim menilai bahwa dilihat secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga. Bahkan yang akan dilangsungkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya semata-mata tidak sebatas untuk *tahsiniyyah* dan *hajjiyah* tetapi juga sudah sampai pada tingkat *dhoruriyyah* dimana dikhawatirkan akan terjadi perbuatan buruk yang dilarang oleh agama dengan begitu pernikahan yang akan dilangsungkan tersebut bukan hanya sebuah kebutuhan tetapi juga sebagai upaya preventif dari perbuatan dosa (zina) yang terus menerus dilakukan oleh keduanya, karena dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dan dapat lebih terjerumus lagi ke arah yang lebih parah dampaknya nanti serta akan lahir anak dalam kandungan tanpa ikatan perkawinan, sehingga akan

Hal. 20 dari 23 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kemadhratan bagi kedua calon mempelai dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : “Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka untuk menghindari mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan, dan hal tersebut telah sesuai dengan :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur’an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وانكحوا اليا مئى منكم والصالحن من عبادكم واما ئكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع علیم

*Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;*

2. Kaidah Fiqhiyah :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : “ Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;*

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza’ir halaman 128

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

*Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan“;*

Hal. 21 dari 23 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu petitum permohonan Para Pemohon angka (2) tersebut patut untuk dikabulkan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hukum syari'* yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **Amar Penetapan**

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## **Penutup**

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh Agus Alamsyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Kajen, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu Urip Priyatiningih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

*Hal. 22 dari 23 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Kjn*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Ttd.

Agus Alamsyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Urip Priyatningsih, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Biaya PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00

Jumlah: Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Kaje

M. Munjid Sudinoto, S.Ag.

Hal. 23 dari 23 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Kjn